

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA DESA TERANTANG KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR



Oleh:

WINDI RAHMADANI
185311047

PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA DESA TERANTANG KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR

*Disusun dan diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau*



Oleh:

WINDI RAHMADANI
185311047

PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan
Telp. (0761) 674674 Fax: (0761) 6748834 Pekanbaru 28284

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Windi Rahmadani
NPM : 185311047
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi S1
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Pada Desa Terantang Kecamatan
Tambang Kabupaten Kampar

Disahkan Oleh:

PEMBIMBING

Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

Mengetahui:

DEKAN *14/2-22*

KETUA PRODI

Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC

Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik





UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan

Telp : (0761) 674681 Fax : (0761) 674834 Pekanbaru 28284

NOTULENSI SEMINAR HASIL

1. Nama Mahasiswa : WINDI RAHMADANI
2. Npm : 185311047
3. Hari/ Tanggal : Rabu, 15 Desember 2021
4. Judul Penelitian : Analisis Penerapan Akuntansi Pada Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

Sidang dibuka oleh Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA dan mempersilahkan mahasiswa untuk mempersilahkan hasil penelitiannya, selama sepuluh menit dan selanjutnya diadakan sesi tanya jawab.

No	Saran Tim Penguji	Pemeriksaan	Keterangan	Tanda Tangan
1	Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA. <ul style="list-style-type: none">• Perbaiki kalimat pada abstrak• Perbaiki tujuan penulisan dan kesalahan penulisan• Teknis penulisan nama pengarang pada kutipan• Teknis tabel buku besar• Buat umur manfaat sesuai peraturan pemerintah• Kesimpulan buat jadi poin	Sudah Diperbaiki Sudah Diperbaiki Sudah Diperbaiki Sudah Diperbaiki Sudah Diperbaiki Sudah Diperbaiki	Halaman i Halaman 8 Halaman 11 Halaman 46 Halaman 54 Halaman 60	
2	Halimahtussakdiah, SE., M.Ak., Ak., CA <ul style="list-style-type: none">• Perbaiki kata kunci pada abstrak• Perbaiki nama pada setiap kutipan	Sudah diperbaiki Sudah diperbaiki	Halaman i Halaman 11	

<ul style="list-style-type: none"> • Rapikan setiap tabel dan tahun dari sumber data olahan 	Sudah diperbaiki	Halaman 45	<i>Siska</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Tambahkan makna dari tabel 4.9 	Sudah diperbaiki	Halaman 53	<i>Siska</i>

Mengetahui :

KETUA PRODI AKUNTANSI S1

Disetujui ;


PEMBIMBING



Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA



Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA





UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan

Telp : (0761) 674681 Fax : (0761) 674834 Pekanbaru 28284

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : WINDI RAHMADANI
 NPM : 185311047
 Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
 Jurusan : Akuntansi S1
 Judul Penelitian : Analisis Penerapan Akuntansi Pada Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar
 Sponsor : Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA


Dengan perincian bimbingan skripsi sebagai berikut:

1. Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

Tanggal	Catatan	Paraf
	Sponsor	Sponsor
09/10/2021	X	
	1. Telaah Pustaka <ul style="list-style-type: none"> - Rapikan Paragraph - Paragraph antar kutipan harus sesuai - Tambahkan kesimpulan menurut sendiri tentang definisi yang telah dikemukakan para ahli 	
	2. Jenis Data <ul style="list-style-type: none"> - Tambahkan data yang didapatkan di data sekunder 	

		<p>3. Hasil Penelitian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jelaskan kembali jurnal umum pada buku kas dan pembantu pajak, dan contohkan double entrynya - Jelaskan kembali sistem yang telah dipakai pada desa, kemudian berikan contoh bagaimana posting yang seharusnya - Buat nomor akun pada setiap tabel - Jelaskan penyesuaian persediaan di tahap penyesuaian - Rapikan setiap tabel 	
27/10/2021	X	<p>1. Hasil Penelitian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ubah jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas - Nomor akun pada tabel tidak perlu ditebalkan - Laporan kekayaan milik desa dikemukakan pada tahap pelaporan 	
29/10/2021	X	<p>1. Cover</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rapikan spasi 	

06/11/2021	X	1. Lengkapi abstrak, kata penfantar, dagtar isi, daftar tabel, dan daftar gambar	
16/11/2021	X	1. Penulisan bahasa inggris pada abstrak 2. Acc Seminar	



Pekanbaru, Februari 2022

Wakil Dekan I

Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI / MEJA HIJAU

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau No: 1768/KPTS/FE-UIR/2021, Tanggal 14 Desember 2021, Maka pada Hari Rabu 15 Desember 2021 dilaksanakan Ujian Oral Komprehensif/Meja Hijau Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau pada Program Studi **Akuntansi S1** Tahun Akademis 2021/2022

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nama | : Windi Rahmadani |
| 2. NPM | : 185311047 |
| 3. Program Studi | : Akuntansi S1 |
| 4. Judul skripsi | : Analisis Penerapan Akuntansi Pada Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. |
| 5. Tanggal ujian | : 15 Desember 2021 |
| 6. Waktu ujian | : 60 menit. |
| 7. Tempat ujian | : Ruang sidang meja hijau FEB UIR |
| 8. Lulus Yudicium/Nilai | : Lulus (B) 69,15 |
| 9. Keterangan lain | : Aman dan lancar. |

PANITIA UJIAN

Ketua


Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
Wakil Dekan Bidang Akademis

Sekretaris


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA
Ketua Prodi Akuntansi S1

Dosen penguji :

1. Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA
2. Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
3. Halimahtussakdiah, SE., M.Ak., Ak., CA


(.....)

(.....)

(.....)

Notulen

1. Lintang Nur Agya, SE., M.Acc., Ak


(.....)

Pekanbaru, 15 Desember 2021

Mengetahui
Dekan,




Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 1768 / Kpts/FE-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menyelesaikan studi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau dilak sanakan ujian skripsi /oral comprehensive sebagai tugas akhir dan untuk itu perlu ditetapkan mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk ujian dimaksud serta dosen penguji.
2. Bahwa penetapan mahasiswa yang memenuhi syarat dan penguji mahasiswa yang bersangkutan perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018.
6. SK. Pimpinan YLPI Daerah Riau Nomor: 006/Skep/YLPI/II/1976 Tentang Peraturan Dasar Universitas Islam Riau.
7. Surat Keputusan BAN/PT Depdiknas RI :
- a. Nomor : 2806/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Eko. Pembangunan
- b. Nomor : 2640/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Manajemen
- c. Nomor : 2635/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Akuntansi S1
- d. Nomor : 1036/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2019, tentang Akreditasi D.3 Akuntansi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang tersebut di bawah ini:

N a m a : Windi Rahmadani
N P M : 185311047
Program Studi : Akuntansi S1
Judul skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Pada Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

2. Penguji ujian skripsi/oral comprehensive maahsiswa tersebut terdiri dari:

NO	Nama	Pangkat/Golongan	Bidang Duiji	Jabatan
1	Dr. Hj. Siska, SE., M.Si, Ak., CA	Lektor, C/c	Materi	Ketua
2	Dina Hidayat, SE., M.Si, Ak	Assisten Ahli, III/a	Sistematika	Sekretaris
3	Halimahtussakdiah, SE., M.Ak. CA	Assisten Ahli, C/b	Methodologi	Anggota
4			Penyajian	Anggota
5			Bahasa	Anggota
6	Lintang Nur Agia, SE., M.Acc., Ak	Asisten Ahli C/b	-	Notulen
7			-	Saksi II
8			-	Notulen

3. Laporan hasil ujian serta berita acara telah disampaikan kepada pimpinan Universitas Islam Riau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah ujian dilaksanakan.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 15 Desember 2021
 Dekan

Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC

Tembusan : Disampaikan pada :

1. Yth : Bapak Koordinator Kopertis Wilayah X di Padang
2. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
4. Yth : Sdr. Kepala BAAK UIR di Pekanbaru


UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647


BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN SKRIPSI

Nama : Windi Rahmadani
NPM : 185311047
Jurusan : Akuntansi / S1
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Pada Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
Hari/Tanggal : Rabu 15 Desember 2021
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ekonomi UIR

Dosen Pembimbing

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA		

Dosen Pembahas / Penguji

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA		
2	Halimahtussakdiah, SE., M.Ak., Ak., CA		

Hasil Seminar : *)

1. Lulus (Total Nilai)
2. Lulus dengan perbaikan (Total Nilai 67)
3. Tidak Lulus (Total Nilai)

Mengetahui
An.Dekan


Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA
Wakil Dekan I



Pekanbaru, 15 Desember 2021
Ketua Prodi


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

*) Coret yang tidak perlu

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647


BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Nama : Windi Rahmadani
NPM : 185311047
Judul Proposal : Analisis Penerapan Akuntansi Pada Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
Pembimbing : 1. Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA
Hari/Tanggal Seminar : Kamis 24 Juni 2021

Hasil Seminar dirumuskan sebagai berikut :


1. Judul : Disetujui dirubah/perlu diseminarkan *)
2. Permasalahan : Jelas/masih kabur/perlu dirumuskan kembali *)
3. Tujuan Penelitian : Jelas/mengambang/perlu diperbaiki *)
4. Hipotesa : Cukup tajam/perlu dipertajam/di perbaiki *)
5. Variabel yang diteliti : Jelas/Kurang jelas *)
6. Alat yang dipakai : Cocok/belum cocok/kurang *)
7. Populasi dan sampel : Jelas/tidak jelas *)
8. Cara pengambilan sampel : Jelas/tidak jelas *)
9. Sumber data : Jelas/tidak jelas *)
10. Cara memperoleh data : Jelas/tidak jelas *)
11. Teknik pengolahan data : Jelas/tidak jelas *)
12. Daftar kepustakaan : Cukup/belum cukup mendukung pemecahan masalah Penelitian *)
13. Teknik penyusunan laporan : Telah sudah/belum memenuhi syarat *)
14. Kesimpulan tim seminar : Perlu/tidak perlu diseminarkan kembali *)

Demikianlah keputusan tim yang terdiri dari :

No	Nama	Jabatan pada Seminar	Tanda Tangan
1.	Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA	Ketua	1. 
2.	Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA	Anggota	2. 
3.	Halimahtussakdiah, SE., M.Ak., Ak., CA	Anggota	3. 

*Coret yang tidak perlu

Mengetahui
An. Dekan Bidang Akademis


Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE., M.Si



Pekanbaru, 24 Juni 2021
Sekretaris,


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor: 148/Kpts/FE-UIR/2022
TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA S1
DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Membaca : Surat Penetapan Ketua Program Studi Akuntansi S1 tanggal, 0000-00-00 Tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
- Menimbang : Bahwa dalam membantu Mahasiswa untuk menyusun skripsi sehingga mendapat hasil yang baik, perlu ditunjuk dosen pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap Mahasiswa tersebut
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
5. SK. Dewan Pimpinan YLPI Riau Nomor : 106/Kpts. A/YLPI/VI/2017 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Riau Periode. 2017-2021
6. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau.
7. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 598/UIR/KPTS/2019 Tentang Pembimbing tugas akhir Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Islam Riau
a. Nomor: 510/A-UIR/4-1987

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Mengangkat Saudara yang tersebut namanya dibawah ini sebagai pembimbing dalam penyusunan skripsi yaitu :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Keterangan
1.	Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA.	Lektor	Pembimbing

2. Mahasiswa yang dibimbing adalah :
- N a m a : Windi Rahmadani
N P M : 185311047
Jurusan/Jenjang Pendd. : Akuntansi S1
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Pada Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar
3. Tugas Pembimbing berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 598/UIR/KPTS/2019 Tentang Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Islam Riau.
4. Dalam pelaksana bimbingan supaya memperhatikan Usul dan Saran dari Forum Seminar Proposal, kepada Dosen pembimbing diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali.
- Kutipan : disampaikan kepada Ybs untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di: Pekanbaru
Pada Tanggal: 14 Februari 2022

Dekan

Dr. Eva Sundari, SE., MM, C.R.B.C.

Tembusan : Disampaikan pada :

1. Kepada Yth. Ketua Program Studi EP, Manajemen dan Akuntansi
2. Arsip File : SK. Dekan Kml Haj





UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Email : fekon@uir.ac.id Website : www.ac.uir.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau Menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama : WINDI RAHMADANI
NPM : 185311047
Program Studi : Akuntansi S1
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA DESA TERANTANG
KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi Kurang dari 30 % yaitu 18 % pada setiap subbab naskah skripsi yang disusun dan telah masuk dalam *institution paper repository*, Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 9 Februari 2022
Ketua Program Studi Akuntansi

Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **Analisis Penerapan Akuntansi Pada Desa Teranteng Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau symbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya yang disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Islam Riau batal saya terima.

Pekanbaru, 12 Februari 2022

Yang memberikan pernyataan,



Windi Rahmadani

NPM: 185311047

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Peneliti bermaksud untuk mengetahui apakah Penerapan Akuntansi yang dilakukan oleh Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

Jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Penulis memakai metode deskriptif yaitu, menganalisa dan mengumpulkan data, yang kemudian disusun berdasarkan kelompoknya agar data-data tersebut dapat diteliti berdasarkan teori relevan yang berkaitan dengan rumusan masalah.

Desa Terantang Kecamatan Tambang tidak menghitung penyusutan terhadap asset tetap, kemudian terdapat kesalahan perpindahan saldo asset tetap dan di akhir periode Pemerintah Desa Terantang tidak menghitung saldo persediaan yang masih tersisa di akhir periode. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi keuangan pada Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip Akuntansi Berterima Umum.

Kata Kunci : Penyusutan Aset Tetap, Penyesuaian Persediaan, Akuntansi

Keuangan Desa dan Prinsip Akuntansi Berterima Umum


ABSTRACT

This research was conducted in Terantang Village, Tambang District, Kampar Regency. The researcher intends to find out whether the application of accounting carried out by Terentang Village, Tambang District, Kampar Regency is in accordance with Generally Accepted Accounting Principles.

The types of data used in this research are primary data and secondary data. The author uses a descriptive method, namely, analyzing and collecting data, which is then arranged based on the group so that the data can be researched based on relevant theories related to the formulation of the problem.

Terantang Village, Tambang District did not calculate depreciation on fixed assets, then there was an error in the transfer of fixed asset balances and at the end of the period the Terentang Village Government did not calculate the remaining inventory balance at the end of the period. From the results of the research that has been carried out, it can be concluded that the application of financial accounting in Terentang Village, Tambang District, Kampar Regency is not fully in accordance with Generally Accepted Accounting principles.

Keywords: Fixed Asset Depreciation, Inventory Adjustment, Village Financial Accounting and Generally Accepted Accounting Principles



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas berkat rahmat, karunia dan kesehatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Analisis Penerapan Akuntansi Pada Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar**”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau. Dalam penyusunan skripsi Penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan yang ada sehingga dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, arahan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Ibu Dr. Eva Sundari, SE.,MM.,CRBC selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
3. Ibu Dr. Siska, SE.,M.Si.,Ak.,CA sebagai Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau, dan juga sebagai Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pikirannya dan bersedia membimbing penulis dalam menyempurnakan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu dosen dan seluruh staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau atas bimbingan, ajaran, arahan, serta bantuannya

dalam proses belajar mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.

5. Ibu Asmara Dewi selaku Kepala Desa Terantang dan Ibu Betmawati selaku Bendahara Desa Terantang yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti pada Desa Terantang dan mengizinkan penulis untuk melengkapi data-data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Teristimewa kepada kedua orangtua penulis, Ayahanda Lukman dan Ibunda Emida, serta Abang Riyandi Lukman yang memberikan dukungan, semangat, doa dan motivasi untuk Penulis. Terimakasih atas motivasi, perhatian dan dorongan yang selalu diberikan kepada penulis sampai penulis menyelesaikan skripsi.
7. Rekan yang sudah mau membantu penulis dari awal kuliah sampai dengan menyelesaikan skripsi Andhy Pratama.
8. Rekan dikala senang, susah, sedih, kulineran, skripsian, serta yang selalu setia dan berjuang selama kuliah Jurais Muzafa dan Clara Agustin.
9. Seluruh Teman-teman Mahasiswa Transfer dari Universitas Riau (UNRI) yang selalu mendukung dan berjuang selama kuliah di UIR. Kepada Semua Pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini baik waktu, materi, dan spiritual. Penulis menyampaikan harapan Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah diberikan kepada penulis.

Semoga Allah senantiasa melimpahkan karunia-Nya untuk kita semua. Penulis menyadari bahwa penelitian Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran berbagai pihak yang

bersifat membangun agar dapat melengkapi penelitian ini demi kesempurnaan penelitian ini di masa mendatang. Akhir kata dari penulis ucapkan, semoga penelitian Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.



Pekanbaru, 11 November 2021

Penulis

WINDI RAHMADANI

NPM. 185311047

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	ix
Daftar Lampiran	x
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II. TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS	
2.1 Telaah Pustaka	11
2.1.1 Pengertian Akuntansi	11
2.1.2 Tujuan Akuntansi	13
2.1.3 Siklus Akuntansi	13
2.1.4 Akuntansi Keuangan Desa	15
2.1.4.1 Definisi Desa	15
2.1.4.2 Pengertian Pemerintah Desa	16
2.1.4.3 Dana Desa	17
2.1.4.4 Pengertian Akuntansi Keuangan Desa	18
2.1.4.5 Pengguna Akuntansi Keuangan Desa	18
2.1.4.6 Siklus Akuntansi Keuangan Desa	19
2.1.4.7 Persamaan Akuntansi Desa	21
2.1.4.8 Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)....	23
2.1.4.9 Azas Pengelolaan Keuangan Desa	25
2.1.4.10 Sistem Keuangan Desa	26
2.1.5 Laporan Keuangan Desa	27
2.1.5.1 Pengertian Laporan Keuangan Desa	27
2.1.5.2 Penyusunan Laporan Keuangan Desa	28
2.2 Hipotesis	33
BAB III. METODE PENELITIAN	
3.1 Desain Penelitian	34
3.2 Objek Penelitian	34
3.3 Jenis dan Sumber Data	34
3.4 Teknik Pengumpulan Data	35
3.5 Teknik Analisis Data	36
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	37
4.1.1 Sejarah Desa Terantang	37
4.1.2 Kondisi Geografis	39

4.1.3 Struktur Organisasi Desa Terantang	39
4.1.4 Perekonomian Desa Terantang	41
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan	42
4.2.1 Sistem Pencatatan dan Dasar Pengakuan Akuntansi	42
4.2.2 Proses Akuntansi Desa Terantang	43
4.2.2.1 Tahap Pencatatan	43
4.2.2.2 Tahap Penggolongan	46
4.2.2.3 Tahap Pengikhtisaran	48
4.2.2.3.1 Neraca Saldo	48
4.2.2.3.2 Penyesuaian	51
4.2.2.4 Tahap Pelaporan	58
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Simpulan	62
5.2 Saran	63
Daftar Pustaka	64
Lampiran	
Biodata Penulis	



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Mata Pencaharian Pokok Desa Terantang	41
Tabel 4.2	Buku Kas Umum Desa Terantang	44
Tabel 4.3	Jurnal Penerimaan Kas	45
Tabel 4.4	Jurnal Pengeluaran Kas	46
Tabel 4.5	Buku Besar Kas di Bendahara	47
Tabel 4.6	Buku Besar Belanja Pegawai	47
Tabel 4.7	Buku Besar Operasional Pemerintah Desa	48
Tabel 4.8	Neraca Saldo	49
Tabel 4.9	Persediaan	54
Tabel 4.10	Laporan Kekayaan Milik Desa	60



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Terantang Kecamatan Tambang	40
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Laporan Kekayaan Milik Desa
- Lampiran 2 : Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes
- Lampiran 3 : Daftar Inventaris
- Lampiran 4 : APBDes
- Lampiran 5 : Buku Kas Umum
- Lampiran 6 : Buku Kas Pembantu Kegiatan
- Lampiran 7 : Buku Bank Desa
- Lampiran 8 : Buku Kas Pembantu Pajak



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lahirnya UU (Undang-undang) No. 32 tahun 2004 yang mana telah diubah menjadi UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa adanya sistem desentralisasi, yaitu pelimpahan segala urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Adanya sistem desentralisasi membawa dampak perubahan besar bagi pertumbuhan nasional Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan adanya keberhasilan tiap daerah otonom dalam pertumbuhan ekonomi dan kemandirian membangun daerah masing-masing. Berbagai keberhasilan dicapai baik di bidang Pendidikan, Pariwisata, Kesehatan, Infrastruktur dan berbagai apresiasi di berbagai bidang lainnya termasuk penghargaan Pemerintah Pusat terhadap kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui Opini BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Republik Indonesia.

Desa memiliki peran penting dalam upaya pemerintah mencapai tujuan yang ingin di capai oleh pemerintah pusat. Perihal ini disebabkan desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan dan menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di perdesaan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Permendagri No. 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa.

Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama yang tergantung pada sektor pertanian.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa pengelolaan desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Mengacu kepada Permendagri No. 20 Tahun 2018 laporan keuangan desa yang wajib dilaporkan oleh pemerintahan desa berupa 1) Anggaran, 2) Buku Kas, 3) Buku Pajak, 4) Buku Bank, 5) Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan

keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.

Laporan keuangan adalah laporan yang didalamnya mengandung informasi tentang kinerja keuangan dalam periode tertentu. Dalam perusahaan, informasi kinerja keuangan digunakan oleh pihak internal dan pihak eksternal perusahaan. Pada pihak internal, laporan keuangan bertujuan untuk membandingkan kinerja keuangan perusahaan selama satu periode pencatatan yang selanjutnya dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Sedangkan pada pihak eksternal, laporan keuangan dimanfaatkan contohnya sebagai dasar untuk membandingkan kemampuan perusahaan dalam membayar deviden, dengan demikian investor akan mengambil keputusan untuk menjual atau menambah saham yang dimiliki. Laporan keuangan dapat dibuat secara mingguan, bulanan, triwulan, atau tahunan.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas penggunaan dana desa diatur melalui Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

Akuntansi desa adalah pencatatan yang dilakukan oleh desa, dimana bermula dari pengumpulan bukti transaksi yang terjadi di desa, setelah itu

dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan mendapatkan informasi akuntansi yang akan digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa. Pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan desa adalah masyarakat desa, perangkat desa, pemerintahan daerah, pemerintahan pusat.

Pelaksanaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa menyatakan bahwa Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang atau barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 212 ayat (2) menyatakan bahwa hak dan kewajiban menimbulkan pendapatan, belanja dan pengelolaan keuangan desa.

Proses akuntansi berdasarkan Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntan Sektor Publik (IAI-KASP, 2015) tentang pedoman asistensi akuntansi keuangan desa dimulai dari yang pertama tahap pencatatan, tahap ini merupakan langkah awal dari siklus akuntansi, berawal dari bukti-bukti transaksi selanjutnya dilakukan pencatatan ke dalam buku yang sesuai. Tahap yang kedua yaitu tahap penggolongan, tahap penggolongan ini merupakan tahap mengelompokkan catatan bukti transaksi ke dalam kelompok buku besar sesuai dengan nama akun dan saldo-saldo yang telah dicatat dan dinilai ke dalam kelompok debit dan kredit. Tahap yang ketiga yaitu tahap pengikhtisaran, pada tahap ini dilakukan pembuatan neraca saldo dan kertas kerja. Dan tahap yang ke

empat adalah tahap pelaporan, tahap ini merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi, kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah 1) membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes, 2) Laporan Kekayaan Milik Desa.

Desa Terantang adalah salah satu desa di Kabupaten Kampar yang menerima dana Desa pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.867.992.000 dan pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.180.569.000 pada Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes (lampiran 2). Digunakan dalam bidang bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat. Dasar pencatatan yang dilakukan pada Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar adalah basis kas (*cash basis*), dimana transaksi dicatat pada saat menerima kas atau pada saat mengeluarkan kas, sedangkan pendapatan baru diakui pada saat kas atau uang sudah diterima dan beban baru diakui pada saat kas telah dikeluarkan untuk membayar beban tersebut.

Proses akuntansi yang dilakukan pada Desa Terantang ini sudah menggunakan sistem yang terkomputerisasi yaitu menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Desa Terantang pertama kali membuat proses perencanaan dan penganggaran desa untuk menetapkan dan menyusun kegiatan dimasa yang akan datang. Perencanaan pembangunan desa ini terdiri dari penyusunan RPJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) yaitu rencana kegiatan desa untuk jangka waktu 6 tahun, dan RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1

tahun yang dituangkan dalam penyusunan anggaran yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lampiran 4) dalam pelaksanaan anggaran tersebut maka akan timbul transaksi. Kemudian dari transaksi tersebut di input secara terkomputerisasi dengan menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) agar pencatatan lebih terperinci dan akurat. Penginputan data transaksi berkaitan dengan penerimaan desa maupun pengeluaran kas desa yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan desa akan menghasilkan Buku Kas Umum Desa (Lampiran 5). Setelah itu membuat Buku Kas Pembantu Pajak (Lampiran 8) yang digunakan untuk mencatat pungutan atau pemotongan serta pencatatan penyetoran ke kas negara sesuai ketentuan perundangan. Lalu membuat Buku Bank Desa (Lampiran 7) yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank. Selanjutnya membuat Buku Kas Pembantu Kegiatan (Lampiran 6) yang digunakan untuk menyajikan rincian pencatatan penerimaan dan pengeluaran dari buku kas umum. Setelah itu Desa Terantang membuat Buku Inventaris Desa (Lampiran 3) yaitu digunakan untuk mencatat barang-barang yang dimiliki desa.

Kemudian Desa Terantang membuat Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes (Lampiran 2) digunakan untuk memperoleh informasi posisi keuangan yang berisikan mengenai Pendapatan, Belanja, Transfer, Surplus dan Pembiayaan yang membandingkan antara anggaran dan realisasi untuk mengetahui sisa lebih atau kurang perhitungan anggaran. Laporan ini dibuat berdasarkan data dari Laporan Realisasi APBDesa per semesteran. Terakhir Desa Terantang membuat Laporan Kekayaan Milik Desa (Lampiran 1), yang isinya aset lancar terdiri dari

kas, piutang, persediaan, dan aset tetap terdiri tanah, peralatan dan mesin gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi.

Berdasarkan proses akuntansi yang dilakukan Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sudah menggunakan aplikasi khusus yaitu aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam pembuatan pelaporan keuangan agar pencatatan lebih terperinci dan akurat, namun pada tahun 2018 Desa Terantang masih membuat laporan keuangan secara manual.

Pada pencatatan laporan keuangan Desa Terantang masih terdapat beberapa permasalahan dari proses penyusunan laporan keuangan Desa Terantang pada Laporan Kekayaan Milik Desa (Lampiran 1) bagian akumulasi penyusutan aktiva tetap bersaldo Rp 0, karena bendahara desa tidak menghitung jumlah penyusutan pada aset tetap seperti peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi. Selain itu Desa Terantang juga tidak membuat buku besar pada tahap penggolongan.

Pada Laporan Kekayaan Milik Desa tahun 2019, terdapat perbandingan nilai aset tetap tahun 2019 dan 2018. Pada aset tetap 2018, Desa Terantang tidak mengakumulasikan nilai aset tetap yang terdapat di Laporan Kekayaan Milik Desa Tahun 2018 ke tahun 2019.

Diakhir periode Pemerintahan Desa Terantang tidak menghitung saldo persediaan yang masih tersisa. Selain itu, Pada Laporan Kekayaan Milik Desa (Lampiran 1) nilai persediaan desa tahun 2018 dan 2019 bersaldo Rp. 0, sementara dalam satu periode persediaan belum tentu habis dan bersaldo nol.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Apakah Penerapan Akuntansi Keuangan pada Pemerintahan Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar telah sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan yang diterapkan pada Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis, dapat menambah wawasan dalam hal penerapan prinsip serta dasar akuntansi keuangan pada Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
2. Bagi Kantor Desa Terantang, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi aparat desa untuk menerapkan proses akuntansi serta dalam penyusunan laporan

keuangan desa yang baik dan benar sesuai dengan standar dan prinsip yang telah berlaku.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi masukan sebagai bahan pertimbangan serta referensi untuk penelitian selanjutnya serta tambahan daftar pustaka. Penelitian ini juga diharapkan memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam ilmu mengenai Penerapan Akuntansi Pada Desa dan menambah Wawasan bagi para Mahasiswa UIR umumnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Bab ini menjelaskan telaah pustaka yang berhubungan dengan penulisan dan hipotesis serta mengemukakan konsep operasional penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada Bab ini dijelaskan tentang lokasi penelitian, operasional variabel penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB VI : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai gambaran umur desa, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini meliputi simpulan, dan selanjutnya penulis akan memberi beberapa saran yang bermanfaat bagi Kantor Desa Terantang ataupun bagi penulis.



BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Telaah Pustaka

2.1.1 Pengertian Akuntansi

Pengertian Akuntansi menurut IAI-KASP (2015): “Akuntansi Adalah suatu kegiatan dalam mencatat data keuangan sehingga menjadi sebuah informasi yang berguna bagi pemakainya”.

Berkaitan dengan akuntansi, Sumarsan (2011:2), menyatakan bahwa: Akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi, yaitu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Kartikahadi, dkk (2016:3) mengemukakan bahwa: “Akuntansi adalah suatu system informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan”.

Martani, dkk (2016:4) berpendapat bahwa: Akuntansi adalah bahasa bisnis (business language), akuntansi menghasilkan informasi yang menjelaskan kinerja keuangan entitas dalam suatu periode tertentu dan kondisi keuangan entitas pada tanggal tertentu. Informasi akuntansi tersebut digunakan oleh para pemakai agar dapat membantu dalam membuat prediksi kinerja di masa mendatang.

Kieso et al. (2014), menjelaskan bahwa : Akuntansi merupakan suatu sistem dengan input data informasi dan output berupa informasi dan laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengguna internal maupun eksternal entitas. Sebagai sistem, akuntansi terdiri atas input yaitu transaksi, proses yaitu kegiatan untuk merangkum transaksi, dan output berupa laporan keuangan.

Definisi akuntansi menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2015) adalah: Akuntansi adalah suatu kegiatan dalam mencatat data keuangan sehingga menjadi sebuah informasi yang berguna bagi pemakainya. Dari beberapa pengertian tentang akuntansi menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah dan menyajikan data transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan berhubungan dengan keuangan sehingga dapat

digunakan dalam pembuatan laporan keuangan dan pengambilan keputusan.

Dari beberapa pengertian tentang akuntansi yang menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan dalam pembuatan laporan keuangan dan pengambilan keputusan.

2.1.2 Tujuan Akuntansi

Soemarso (2014:3-4) mengemukakan bahwa : “Tujuan utama Akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi (*economic information*) dari suatu kesatuan ekonomi (*economic entity*) kepada pihak-pihak yang berkepentingan”.

Secara umum, tujuan dari akuntansi sendiri adalah untuk mengumpulkan dan juga melaporkan informasi terkait masalah keuangan, kinerja, posisi keuangan dan lain sebagainya. Informasi yang didapatkan nantinya akan digunakan sebagai dasar atau landasan dalam membuat sebuah keputusan.

2.1.3 Siklus Akuntansi

Siklus akuntansi menurut Rudianto (2012:16): “Siklus akuntansi adalah: Tahapan kerja yang wajib dilakukan sejak awal hingga menghasilkan laporan keuangan perusahaan”.

Pujiyanti (2015:71) mendefinisikan siklus akuntansi adalah:

Proses penyusunan suatu laporan keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan dan serta diterima secara umum prinsi-prinsip dan kaidah akuntansi, prosedur-prosedur, metode-metode, serta teknik-teknik dari segala sesuatu yang dicakup dalam ruang lingkup akuntansi dalam suatu periode tertentu.

Hery (2014:42) mengemukakan bahwa, “Siklus akuntansi (*Accounting Cycle*) merupakan proses akuntansi yang diawali dengan menganalisis dan menjual transaksi, dan yang diakhiri dengan membuat laporan”.

Adapun tahapan-tahapan siklus dalam siklus akuntansi dalam Hery (2014:42) dapat diurutkan sebagai berikut :

- a. Mula-mula dokumen pendukung transaksi dianalisis dan informasi yang terkandung dalam dokumen tersebut dicatat dalam jurnal.
- b. Lalu data akuntansi yang ada dalam jurnal diposting ke buku besar.
- c. Seluruh saldo akhir yang terdapat pada masing-masing buku besar akun “didaftar” (dipindahkan) ke neraca saldo untuk membuktikan kecocokan antara keseluruhan nilai akun yang bersaldo normal debit dengan keseluruhan nilai akun yang bersaldo normal kredit.
- d. Menganalisis data penyesuaian dan membuat ayat jurnal penyesuaian.
- e. Memposting data jurnal penyesuaian ke masing-masing buku besar akun yang terkait.
- f. Dengan menggunakan pilihan (*optional*) bantuan neraca lajur sebagai kertas kerja (*work sheet*), neraca saldo setelah penyesuaian (*adjusted trial balance*) dan laporan keuangan disiapkan.
- g. Membuat ayat jurnal penutup (*closing entries*).
- h. Memposting data jurnal penutup ke masing-masing buku besar akun yang terkait.
- i. Menyiapkan neraca saldo setelah penutupan (*post-closing trial balance*).
- j. Membuat ayat jurnal pembalik (*reversing entries*).

(IAI-KASP, 2015:12-13) mengatakan tahapan siklus akuntansi desa yaitu:

- a. Tahap Pencatatan

Tahap ini merupakan langkah awal dari siklus akuntansi. Berawal dari bukti-bukti transaksi selanjutnya dilakukan pencatatan ke dalam buku yang sesuai.

- b. Tahap Penggolongan

Tahap selanjutnya setelah dilakukan pencatatan berdasarkan bukti transaksi adalah tahap penggolongan. Tahap penggolongan merupakan tahap mengelompokkan catatan bukti transaksi ke dalam kelompok buku besar sesuai dengan nama akun dan saldo-saldo yang telah dicatat dan dinilai ke dalam kelompok debit dan kredit.

c. Tahap Pengikhtisaran

Pada tahap ini dilakukan pembuatan neraca saldo dan kertas kerja. Laporan Kekayaan Milik Desa berisi saldo akhir akun-akun yang telah dicatat di buku besar utama dan buku besar pembantu. Laporan Kekayaan Milik Desa dapat berfungsi untuk mengecek keakuratan dalam memposting akun ke dalam debit dan kredit. Di dalam Laporan Kekayaan Milik Desa jumlah kolom debit dan kredit harus sama atau seimbang.

Sehingga perlu pemeriksaan saldo debit dan kredit di dalam Laporan Kekayaan Milik Desa dari waktu ke waktu untuk menghindari salah pencatatan. Dengan demikian, pembuktian ini bukan merupakan salah satu indikasi bahwa pencatatan telah dilakukan dengan benar.

d. Tahap Pelaporan

Tahap ini merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini :

1. Membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Laporan ini berisi jumlah anggaran dan realisasi dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari pemerintah desa yang bersangkutan untuk tahun anggaran tertentu.

2. Laporan Kekayaan Milik Desa

Laporan yang berisi posisi aset lancar, aset tidak lancar, dan kewajiban pemerintah desa per 31 Desember tahun tertentu.

Dari beberapa pengertian siklus akuntansi menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa siklus akuntansi adalah proses akuntansi maupun tahapan akuntansi yang berawal dari *input* yaitu analisis sampai menghasilkan *output* berupa laporan keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan serta sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.1.4 Akuntansi Keuangan Desa

2.1.4.1 Definisi Desa

UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa mengatakan bahwa : “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Permendagri No. 113 (2014; 1) bahwa: “Desa adalah adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditentukan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian Desa menurut Nurcholis (2011: 2), bahwa: Desa adalah sebagai berikut suatu wilayah yang ditinggal oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang relatif sama dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatan.

Dari pengertian para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa desa adalah sebuah kumpulan pemukiman diarea pedesaan yang dipimpin oleh kepala desa yang diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengembangkan daerahnya sendiri.

2.1.4.2 Pengertian Pemerintah Desa

Pengertian pemerintahan Desa menurut Sujarweni (2015:7): Pemerintahan Desa ialah organisasi ekstensi pemerintahan pusat yang mempunyai fungsi untuk memerintah masyarakat yang ada di pedesaan demi merealisasikan pengembangan desa itu sendiri.

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 mengungkapkan bahwa Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa berkedudukan di wilayah kabupaten atau kota.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

PP No. 47 Tahun 2015 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa atau disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

2.1.4.3 Dana Desa

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan kabupaten/kota untuk selanjutnya di transfer ke APBD Desa.

Dalam undang-undang No. 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa desa nantinya akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Dimana kucuran dana tersebut tidak akan melewati perantara. Dana tersebut akan langsung sampai kepada desa. Tetapi jumlah nominal yang diberikan kepada masing-masing desa berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, dan angka kematian. Alokasi APBN yang sebesar 10% tadi, saat diterima oleh desa akan menyebabkan penerimaan desa yang meningkat. Penerimaan desa yang meningkat ini tentunya

diperlukan adanya laporan pertanggungjawaban dari desa. Laporan pertanggungjawaban itu berpedoman pada Permendagri No 113 Tahun 2014.

2.1.4.4 Pengertian Akuntansi Keuangan Desa

Akuntansi merupakan suatu kegiatan dalam mencatat data keuangan sehingga menjadi sebuah informasi yang berguna bagi pemakainya. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2015): “Akuntansi desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”.

Sujarweni (2015) mengemukakan bahwa: “Akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan”.

Prajoko (2016): “Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”.

2.1.4.5 Pengguna Akuntansi Keuangan Desa

Menurut Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa dalam IAI-KASP (2015:6-7) pihak-pihak yang membutuhkan dan senantiasa menggunakan informasi akuntansi adalah:

a. Pihak Internal

Pihak internal adalah pihak yang berada didalam struktur organisasi Desa, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, dan Kepala Urusan/Kepala Seksi.

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBDesa.

c. Pemerintah

Dalam hal ini baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota mengingat bahwa anggaran Desa berasal dari APBN dan APBD melalui transfer, bagi hasil, dan bantuan keuangan.

d. Pihak Lainnya

Selain Pihak-pihak yang telah disebutkan sebelumnya, masih banyak lagi pihak-pihak yang memungkinkan untuk melihat laporan keuangan desa, misalnya Lembaga Swadaya Desa, RT/RW, dan sebagainya.

2.1.4.6 Siklus Akuntansi Keuangan Desa

Ikatan Akuntansi Indonesia – Kompartemen Akuntansi Sektor Publik (2015:12-13) mengemukakan : “Tahapan siklus akuntansi desa adalah siklus akuntansi merupakan gambaran tahapan kegiatan akuntansi yang meliputi pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan yang dimulai saat terjadi sebuah transaksi”.

1. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenan yang dianggarkan dalam APB desa.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Gampong yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota. Rekening kas desa dibuat oleh Pemerintah desa dengan tanda tangan kepala desa dan Kaur Keuangan. Dalam kondisi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas desa dibuka di wilayah terdekat.

3. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan pengeluaran dalam buku kas umum (BKU) yang ditutup setiap akhir bulan. Dalam penatausahaan keuangan, Kaur Keuangan Desa diwajibkan membuat Buku Pembantu Kas Umum yang terdiri dari:

- a. Buku pembantu bank merupakan buku catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa.
 - b. Buku pembantu pajak merupakan buku catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak, dan
 - c. Buku pembantu panjar merupakan catatan pemberian dan pertanggung jawaban uang panjar.
4. Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksana APBDes semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat, yang terdiri dari laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan. Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

5. Pertanggung Jawaban

Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa disertai dengan laporan keuangan, laporan realisasi dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa. Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan

Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran. Selain laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota, pemerintah Desa berkewajiban menginformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Adapun informasi kepada masyarakat paling sedikit harus memuat laporan realisasi APBDesa, laporan realisasi kegiatan, laporan kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksanakan, laporan sisa anggaran dan alamat pengaduan.

2.1.4.7 Persamaan Akuntansi Desa

Persamaan dalam akuntansi merupakan gambaran antara elemen-elemen dalam sebuah laporan keuangan yang saling berhubungan. Terdapat 5 (lima) elemen pokok dalam laporan keuangan Desa, yaitu Aset, Kewajiban, Pendapatan, Belanja, dan Kekayaan Bersih. IAI-KASP (2015:9) Akan mudah melakukan pencatatan transaksi jika kita memahami persamaan akuntansi yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Persamaan dasar akuntansi

Persamaan akuntansi dasar ini sangat sederhana dengan mengambil 3 (tiga) elemen pokok dalam laporan keuangan, yaitu aset, kewajiban, dan kekayaan bersih, maka dapat dirumuskan persamaan akutansinya sebagai berikut:

$$\text{Aset} = \text{Kewajiban} + \text{Kekayaan Bersih}$$

2. Persamaan akuntansi yang diperluas

Persamaan akuntansi yang diperluas dari persamaan akuntansi dasar ini memiliki 2 (dua) rumus yaitu:

$$\text{Aset} + \text{Belanja} = \text{Kewajiban} + \text{Kekayaan Bersih} + \text{Pendapatan} +/-$$

Pembiayaan Netto

atau

$$\text{Aset} = \text{Kewajiban} + \text{Kekayaan Bersih} + (\text{Pendapatan} - \text{Belanja}) +/-$$

Pembiayaan Netto

Unsur-unsur yang ada pada laporan keuangan desa dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Aset

Merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan dapat diperoleh serta dapat diukur dengan satuan uang. Aset dapat dikelompokkan dalam :

1. Aset Lancar, yaitu aset yang dalam periode waktu tertentu (tidak lebih dari satu tahun) dapat dicairkan menjadi uang kas atau menjadi bentuk aset lainnya. Misalnya Kas, Piutang, Persediaan.
2. Aset Tidak Lancar, yaitu aset yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun. Misalnya Investasi Permanen, Aset Tetap, Dana Cadangan, Aset Tidak Lancar Lainnya.

b. Kewajiban

Merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber dayaekonomi yang dimiliki. Kewajiban ini bisa berupa Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

Misalnya Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Pemotongan Pajak, Utang Cicilan Pinjaman, Pinjaman Jangka Panjang.

c. Kekayaan Bersih

Merupakan selisih antara aset yang dimiliki desa dengan kewajiban yang harus dipenuhi desa sampai dengan tanggal 31 Desember suatu tahun.

d. Pendapatan

Merupakan penerimaan yang akan menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah Desa, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah Desa.

e. Belanja

Merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah desa.

f. Pembiayaan

Merupakan setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

2.1.4.8 Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)

Menurut IAI- KASP (2015: 2) APBDesa pada dasarnya adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. APBDesa terdiri atas:

a. Pendapatan Desa

Meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

b. Belanja Desa

Meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa dan diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.

c. Pembiayaan Desa

Meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

d. Laporan Kekayaan Milik Desa

Salah satu lampiran peraturan desa mengenai Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa yaitu Laporan Kekayaan Milik Desa.

Laporan Kekayaan Milik Desa menggambarkan akumulasi kekayaan milik desa pertanggal tertentu. Laporan Kekayaan Milik Desa disajikan secara komparatif dengan tahun sebelumnya untuk melihat tingkat kenaikan atau penurunannya.

2.1.4.9 Azaz Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas pengelolaan keuangan desa sesuai Permendagri Nomor 113 tahun 2014 (Wijaya, 2018: 47-48) antara lain :

1. **Transparan**, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. **Akuntabel**, yaitu perwujudan kewajiban mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Akuntabel menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. **Partisipatif**, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
4. **Tertib dan disiplin anggaran**, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

2.1.4.10 Sistem Keuangan Desa

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) ini dikembangkan bersama antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Aplikasi siskeudes ini ditujukan kepada aparat pemerintah desa untuk memudahkan pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan/pertanggungjawaban. Prosedur penggunaan aplikasi siskeudes oleh pemerintah desa dilakukan melalui permohonan dari pemerintah daerah untuk penggunaan aplikasi Siskeudes kepada Kemendagri atau perwakilan BPKP setempat. Tujuannya adalah agar penggunaan aplikasi siskeudes dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah sehingga dapat diterapkan pada seluruh desa yang ada pada wilayah perintah daerah yang bersangkutan. Di dalam aplikasi siskeudes ini terdapat data entri, dimana secara umum menu data entri merupakan menu yang digunakan oleh pemerintah desa. Menu data entri dibagi dalam 4 kelompok menu yang disesuaikan dengan tahapan pengelolaan keuangan desa.

Pengelompokan menu data entri dimaksud terdiri dari:

- a) Modul-Perencanaan, merupakan kelompok menu yang digunakan untuk merekam Data Umum Desa, RPJMDesa dan RKPDesa.
- b) Modul-Penganggaran, merupakan kelompok menu yang digunakan untuk melakukan prosedur penyusunan anggaran dengan output utama APBDesa dan Penjabaran APBDesa.
- c) Modul-Penatausahaan, merupakan kelompok menu yang digunakan untuk melakukan proses penatausahaan dalam tataran pelaksanaan anggaran APBDesa yang meliputi pengajuan SPP, pencairan dan pertanggungjawaban.

Output utama menu ini adalah buku-buku penatausahaan keuangan desa seperti Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Buku Kas Umum-Tunai, Buku Bank dan Buku Pajak.

- d) Modul-Pembukuan, Merupakan kelompok menu dalam rangka menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Desa yang meliputi Laporan Pelaksanaan Anggaran APBDesa dan Laporan Kekayaan Milik Desa.

2.1.5 Laporan Keuangan Desa

2.1.5.1 Pengertian Laporan Keuangan Desa

Pengertian laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2015): Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan dan laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Sama halnya dengan pemerintahan daerah, desa juga wajib menyusun laporan keuangan desa sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dana desa yang diberikan. Laporan keuangan desa berbeda dengan laporan keuangan sektor publik maupun laporan keuangan pemerintahan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 Pasal 1 mengatakan bahwa, keuangan desa yaitu semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Laporan Keuangan Desa merupakan hasil akhir dari kegiatan usaha yang dijalankan apakah menggambarkan kondisi keuangan yang sehat atau tidak, dan dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik itu internal maupun pihak eksternal.

Berdasarkan format yang terdapat dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, laporan keuangan yang disusun lebih sederhana daripada laporan keuangan sektor publik dan pemerintahan yang lain.

Dasar Penyajian Laporan Keuangan Desa adalah berdasarkan harga perolehan sesuai basis kas. Artinya pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

2.1.5.2 Penyusunan Laporan Keuangan Desa

Penyusunan laporan keuangan desa didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang tertuang dalam PP No. 71 Tahun 2010. Tahap dalam pembuatan laporan keuangan desa, menurut Sujarweni (2015:23) adalah sebagai berikut:

1. Membuat rencana berdasarkan visi misi yang dituangkan dalam penyusunan anggaran.
2. Anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Setelah anggaran disahkan maka perlu dilaksanakan.
3. Dalam pelaksanaan anggaran timbul transaksi. Transaksi tersebut harus dilakukan pencatatan lengkap berupa pembuatan buku kas umum, buku kas pembantu, buku bank, buku pajak, buku inventaris dengan disertai pengumpulan bukti-bukti transaksi.
4. Untuk memperoleh informasi posisi keuangan, kemudian berdasarkan transaksi yang terjadi dapat dihasilkan sebuah neraca. Neraca ini berfungsi untuk mengetahui kekayaan/posisi keuangan desa.

5. Selain menghasilkan neraca bentuk pertanggungjawaban pemakain anggaran dibuatlah laporan realisasi anggran desa.

Metode pencatatan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. Basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca.

Sujarweni (2015:24-26) mengemukakan komponen Laporan Keuangan Desa adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Desa tentang Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa)
Anggaran desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, serta ditetapkan oleh peraturan desa. Anggaran dibuat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- b. Buku kas umum
Buku kas umum digunakan sebagai hasil pencatatan bendahara untuk menginformasikan aliran masuk dan keluar kas, baik secara tunai maupun giral, mutasi kas dari bank ke tunai dan perbaikan atau koreksi kesalahan pembukuan.
- c. Buku kas harian pembantu
Buku kas harian pembantu digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran dan pemasukan yang berhubungan dengan kas saja.
- d. Buku bank
Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.
- e. Buku pajak
Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.
- f. Buku inventaris desa
Buku inventaris digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam mencatat barang-barang yang dimiliki oleh desa.

g. Buku persediaan

Buku persediaan adalah buku yang mencatat aliran persediaan bahan-bahan yang habis pakai yang masuk dan digunakan untuk desa yang berasal baik dari pembelian dan pemberian.

h. Buku modal

Buku modal/ekuitas dana adalah buku yang digunakan untuk mencatat dana-dana dan hibah yang mengalir ke desa.

i. Buku piutang

Buku piutang adalah buku yang digunakan untuk mencatat piutang desa. Piutang adalah harta desa yang timbul karenanya terjadinya transaksi penjualan/sewa menyewa yang pembayarannya dilakukan secara kredit oleh perorangan/badan usaha.

j. Buku hutang/kewajiban

Buku hutang/kewajiban adalah buku yang digunakan untuk mencatat hutang atau kewajiban desa.

k. Neraca

Neraca adalah catatan yang menyajikan posisi keuangan desa dalam satu periode tertentu. Neraca menggambarkan posisi keuangan desa mengenai aktiva, kewajiban, dan modal dana pada satu periode. Pos-pos dalam neraca terbentuk dari transaksi-transaksi yang terjadi di desa.

l. Laporan realisasi anggaran (LRA) desa

Laporan realisasi anggaran berdasarkan SPAP menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/deficit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan realisasi anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

IAI-KASP (2015:40) mengatakan bahwa “Membuat laporan keuangan merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi”.

Data laporan keuangan diambil dari seluruh proses yang dilakukan sampai dengan dibuatnya neraca lajur. Data yang diproses berdasarkan neraca lajur itulah digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan desa terdiri dari:

1. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan laporan yang disampaikan secara periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan APBDesa yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk peraturan desa. Laporan ini menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari pemerintah desa dibandingkan dengan anggarannya sesuai dengan APBDesa atau APBDesa Perubahan untuk suatu tahun anggaran tertentu.

Wijaya (2018:125) berpendapat Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri dengan:

- a. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa pada tahun berkenaan.
- b. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- c. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

2. Laporan Kekayaan Milik Desa

Laporan ini menyajikan kekayaan milik desa yang pada dasarnya merupakan selisih antara aset yang dimiliki desa dengan jumlah kewajiban desa sampai dengan tanggal 31 Desember suatu tahun.

Menurut Wijaya (2018:129) Untuk penyusunan laporan kekayaan milik desa tahun berjalan sebagai berikut:

- a. Akun Uang Kas di Bendahara Desa, saldonya diambil dari BKU dia akhir tahun setelah ditutup, sedangkan akun Rekening Kas Desa akan diambil dari Buku Bank setelah sebelumnya dilakukan rekonsiliasi dengan rekening Koran.
- b. Akun Piutang, dilaksanakan inventaris atas hak desa yang belum diterima sampai tanggal pelaporan, hak desa diketahui dari dokumen perjanjian sewa karena pihak ketiga menikmati jasa yang diberikan desa tetapi belum membayar kewajibannya.
- c. Akun Persediaan, dilaksanakan dengan menghitung sisa persediaan yang masih ada per tanggal laporan menggunakan nilai pembelian terakhir.
- d. Akun Penyertaan Modal, yaitu Akumulasi jumlah uang yang diberikan kepada BUM Desa dengan mengacu pada peraturan desa.
- e. Akun Aset Tetap yang berupa tanah; bangunan dan gedung; peralatan dan mesin; jalan, jaringan, dan irigasi; yang diambil dari hasil rekonsiliasi antara buku inventaris pengurus barang dan laporan progres kegiatan dari pelaksanaan kegiatan.
- f. Akun Dana Cadangan, dilakukan inventaris atas rekening bank yang menampung dana cadangan yang dimiliki oleh pemerintah desa.
- g. Akun Kewajiban Jangka Pendek, dilakukan inventaris atas kewajiban pemerintah desa seperti pendapatan diterima dimuka, pajak yang sudah dipungut tetapi belum disetor, dan lain sebagainya.
- h. Akun Kekayaan Bersih, yang merupakan selisih antara nilai asset desa dan kewajiban jangka pendek.

Ikatan Akuntan Indonesia (2014:09) tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Adapun, tujuan dari laporan keuangan desa adalah sebagai berikut:

1. Sebagai alat untuk evaluasi dan alat pengendalian.
2. Indikator efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan.
3. Wujud transparansi dan akuntabilitas sesuai undang-undang.
4. Informasi untuk mengetahui posisi keuangan desa.

2.2 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan telaah pustaka yang telah diuraikan diatas maka penulis dapat mengemukakan hipotesis penelitian sebagai berikut: Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2016) terkait dengan desain penelitian, menyatakan, “Bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik penggabungan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi”.

3.2 Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2016: 225). Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Bendahara Desa dan Sekretaris Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, mengenai sejarah berdirinya Desa Terantang serta keseharian warga Desa Terantang.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2016: 225). Data sekunder dari penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan mengumpulkan data yang telah disusun Desa Terantang dalam bentuk yang sudah jadi seperti Laporan Realisasi Anggaran Desa, Laporan Kekayaan Milik Desa, Rincian Anggaran Pendapatan, Buku Pembantu Kegiatan, Buku Pembantu Pajak, Laporan Penyerapan Dana Desa, Buku Kas Umum, dan Buku Pembantu Bank.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang dibutuhkan, Teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Merupakan metode untuk mendapatkan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan guna mendapatkan data dan keterangan yang menunjang dalam analisis penelitian.

2. Teknik dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-data seperti laporan keuangan, sejarah desa, serta data lainnya yang berhubungan dengan penulisan skripsi sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang dihadapi. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data yang diperlukan menggunakan teknik dokumentasi baik dalam bentuk pengambilan gambar dan juga dokumen resmi yang dimiliki desa. Menurut Ridwan (dalam Sumarta 2013:87) menyatakan bahwasannya Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh

data langsung dari tempat kejadian, dapat berupa buku-buku yang relevan, foto-foto, dokumenter, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, film, serta data yang relevan yang dapat mendukung penelitian.

3.5 Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis memakai metode deskriptif yaitu, menganalisa dan mengumpulkan data, yang kemudian disusun berdasarkan kelompoknya agar data-data tersebut dapat diteliti berdasarkan teori relevan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dibahas dan kemudian akan diambil atau ditarik suatu kesimpulan dan saran.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Desa Terantang

Sejarah Desa Terantang berawal dari beberapa abad silam, daerah Terantang dihuni oleh dua kelompok suku yaitu suku domo dan suku melayu yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala suku dimana suku domo dipimpin oleh Datuk Sipanduko dan suku melayu oleh Datuk Majalelo. Kedua suku ini berasal dari daerah disekitar Candi Muara Takus yang diperkirakan mereka sampai kedaerah ini sekitar abad ke 13M yang yang terdiri dari beberapa keluarga.

Pada mulanya pemukiman mereka ditempat yang baru ini adalah terpisah yakni sebelah menyebelah dengan sungai kampar dimana pemukiman suku domo saat itu berjarak +3 Km disebelah utara Desa Terantang yang sekarang diberi nama Lubuk Bakung (Sungai Kualu), sedangkan suku melayu bertempat tinggal di Tebing Tinggi yang sekarang bernama Pendakian dan berjarak +5 Km sebelah selatan dari Desa Terantang. Sekitar satu abad kemudian, setelah kedatangan mereka keadaan sungai kampar yang begitu luas kemudian beransur-ansur menjadi sempit dan mendangkal yang akhirnya membentuk beberapa tumpukan tanah yang timbul ditengah-tengah sungai yang masih terpisah-pisah letaknya. Tanah yang pertama timbul ditengah-tengah sungai itu diberi nama Pulau

Pumpun. Setelah suku domo mengetahui tanah yang baru ini maka sekitar abad 15M mulailah mereka menempati daerah ini. Kemudian timbul lagi tumpukan tanah yang kedua yang dinamakan dengan Rantau Panjang.

Daerah ini mulai ditempati sekitar dua abad kemudian yakni dengan datangnya kelompok suku baru dari negeri sembilan (Daerah XIII Koto Kampar). Mereka ini membawa suku dengan nama suku pitopang. Beberapa waktu kemudian timbul lagi tumpukan tanah yang ketiga. Tumpukan tanah ini diberi nama dengan Kampung Tengah karena terletak ditengah-tengah tumpukan tanah yang pertama dengan yang kedua.

Maka untuk menempati tumpukan tanah yang ketiga ini dicarilah kata mufakat diantara kedua suku yakni suku domo dan suku pitopang. Karena mereka sudah mengetahui bahwa di Tebing Tinggi sudah ada suku melayu, maka suku melayu tersebut diundang untuk mengadakan pertemuan yang menyangkut tentang penempatan daerah baru ini yang belum dihuni. Akhirnya diputuskanlah bahwa yang akan menempati daerah baru tersebut adalah suku melayu. Setelah daerah-daerah tersebut telah ditempati oleh ketiga suku tersebut maka tidak lama kemudian direntangkanlah suatu tali (adat) diantara ketiga suku tersebut.

Tali adat yang direntangkan itu berasal dari negeri Tambang (Danau Binkuang) dimana pada waktu itu adat yang berkembang di negeri Tambang adalah sama dengan adat yang berkembang di negeri Pagaruyung (Minang Kabau) karena raja yang memerintah di negeri Tambang pada waktu itu adalah seorang pegawai Istana Pagaruyung yang melarikan diri. Maka dengan selesainya tali (adat) tersebut direntangkan pada ketiga daerah maka mulailah saat itu ketiga

daerah tersebut resmi ditukar menjadi “Terantang”. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa nama Desa Terantang berasal dari “Rentang” yaitu tali (adat) yang direntangkan pada ketiga pemukiman baru tersebut.

4.1.2 Kondisi Geografis

Desa Terantang merupakan salah satu desa diantara 15 desa yang berada di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Desa Terantang terletak di sebelah timur ibukota Kecamatan. Adapun batas-batas dari Desa Terantang adalah :

1. Sebelah Utara berbatas dengan Kualu Nenas
2. Sebelah Selatan berbatas dengan PTPN. V
3. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Padang Luas
4. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Parit Baru

Apabila dilihat dari letak wilayah Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, maka wilayah Desa Terantang ini mempunyai jarak :

1. Jarak dengan ibu kota Provinsi + 44 Km
2. Jarak dengan ibu kota Kabupaten + 38 Km
3. Jarak dengan ibu kota Kecamatan + 13 Km

Adapun luas Desa Terantang adalah + 90 Km² dengan ketinggian dari permukaan sungai + 2,5 m. Desa Terantang terletak pada 103,2500 Lintang Timur dan 1,5500 Lintang Utara dengan suhu maksimum 33,70 celcius dan suhu minimum 22,20 celcius.

4.1.3 Struktur Organisasi Desa Terantang

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Terantang Kecamatan Tambang dapat dilihat dari bagan Organisasi Pemerintahan Desa dibawah ini :

GAMABR 4.1
STRUKTUR ORGANISASI
DESA TERANTANG KECAMATAN TAMBANG
KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU



Sumber : Struktur Organisasi Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

Pemerintahan Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar tidak jauh berbeda dengan desa lainnya. Dari bagan di atas dapat diketahui bahwa pemerintahan yang tertinggi yang ada di Desa Terantang adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sedangkan yang paling rendah adalah RW/RT. Kepala Desa berada dibawah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dibantu oleh seorang sekretaris desa. Kemudian dibawah kepala desa terdapat 4 buah kaur yang akan membantu kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa. Adapun keempat kaur tersebut adalah Kaur Pembangunan, Kaur Pemerintahan, Kaur Keuangan dan Kaur Umum Dalam struktur perangkat desa pemerintah Desa

Terantang dipimpin oleh seorang kepala desa yang ditunjuk melalui proses pemilihan kepala desa (Pilkades) langsung dengan sistem demokrasi dan mengutamakan putra-putri terbaik desa dan memahami tentang pemerintahan desa.

4.1.4 Perekonomian

Keadaan ekonomi masyarakat Desa Terantang bermacam-macam mata pencahariannya. Kondisi ekonomi masyarakat desa terantang secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya. Mata pencaharian di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar di sektor non formal seperti buruh bangunan, buruh tani, petani sawah ladang, perkebunan karet, sawit, sebagian kecil di sektor formal seperti PNS pemda, honorer, guru, tenaga medis, Tni/ Polri Dan untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut:

Tabel 4.1
Mata Pencaharian Pokok Desa Terantang

Jenis Pekerjaan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
Petani	367	289
Buruh tani	80	6
Pegawai Negeri Sipil	19	10
Peternak	25	5
Dokter swasta	0	1
Bidan swasta	0	25
Jumlah	491	331
Jumlah Total Penduduk		822

Sumber : Mata Pencaharian Pokok Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan pada bab I dan dengan pedoman pada teoritis yang relevan seperti yang telah diuraikan pada bab II, maka pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian pada Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Penulis akan menganalisis tentang akuntansi yang diterapkan pada Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar bahwa dalam melaksanakan proses akuntansi yang dilakukan Desa Terantang menggunakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), yaitu sebagai berikut:

4.2.1 Sistem Pencatatan dan Dasar Pengakuan Akuntansi

Dalam penyusunan laporan keuangan Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), Siskeudes yaitu aplikasi pengelolaan keuangan desa untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Laporan yang dihasilkan dari sistem ini berupa Laporan Kekayaan Milik Desa, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Buku Pembantu Rincian Pendapatan, Buku Bank Desa, Buku Kas Pembantu Pajak, Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu Kegiatan.

Sistem pencatatan penerimaan dan pengeluaran pada Buku Kas Umum yaitu pencatatan berdasarkan *single entry*, dimana pencatatan dilakukan dengan sistem tata buku tunggal yang artinya pada sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat satu kali. Sedangkan dasar pencatatan transaksinya Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

menggunakan *cash basis* yaitu pencatatan transaksi dilakukan ketika transaksi terjadi dan uang benar-benar diterima atau dikeluarkan.

4.2.2 Proses Akuntansi Desa Terantang

Proses akuntansi Desa Terantang sudah menggunakan sistem terkomputerisasi yaitu menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Proses akuntansi keuangan Desa Terantang dimulai dari pengumpulan dan menganalisis bukti-bukti transaksi. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia Komptemen Akuntan Sektor Publik (IAI-KASP.2015), tahapan proses akuntansi sebagai berikut:

4.2.2.1 Tahap Pencatatan

Tahap ini merupakan tahap awal yang dilakukan Desa Terantang yaitu tahap pencatatan. Setelah terjadinya transaksi dan timbulnya bukti transaksi, Desa Terantang mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran kas secara tunai pada Buku Kas Umum (Lampiran 5) disertai bukti transaksi berupa kwitansi dan nota. Setelah itu membuat Buku Kas Pembantu Pajak (Lampiran 8) yang digunakan untuk mencatat pungutan atau pemotongan serta pencatatan penyetoran ke kas Negara sesuai ketentuan perundangan.

Selanjutnya desa menyajikan Buku Bank Desa (Lampiran 7) untuk merekap uang masuk dan penarikan keuangan, untuk penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank. Desa tersebut juga memiliki Buku Kas Pembantu Kegiatan (Lampiran 6) yang digunakan untuk mencatat untuk menyajikan rincian pencatatan penerimaan dan pengeluaran dari buku kas umum

serta Buku Inventaris Desa (Lampiran 3) digunakan untuk mencatat barang-barang yang dimiliki desa.

Pencatatan transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran yang dicatat pada buku kas umum. Transaksi yang dicatat dalam Buku Kas Umum Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

28/05/2019	Bendahara Desa melakukan pengambilan Dana Desa (APBN) sebesar Rp. 230.000.000
08/07/2019	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/Minum) sebesar Rp. 3.450.000
07/08/2019	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos sebesar Rp. 4.694.000
12/12/2019	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Penyusunan Kebijakan Desa sebesar Rp. 2.500.000

Terlihat pada tabel 4.2 Buku Kas Umum dibawah, Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sudah membuat Buku Kas Umum. Namun sebaiknya Desa Terantang membuat pencatatan dengan *System Double Entry* dimana desa harus membuat jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas. *System Double Entry* yaitu *system* pencatatan dimana transaksi ekonomi dicatat sebanyak dua kali. Setiap transaksi akan mempengaruhi dua perkiraan, yaitu disisi debit dan satu disisi kredit. Setiap Pencatatan harus menjaga keseimbangan antara sisi debit dan sisi kredit dari persamaan dasar akuntansi. Berikut jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar (Tabel 4.3 dan Tabel 4.4).

TABEL 4.2
Buku Kas Umum
Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar
Tahun Anggaran 2019

No	Tanggal	Rek	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	No. Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	28/05/2019		Kas Di Bendahara	230.000.000	0,00	0009/SPP/003.2007/2019	0,00	496.944.624
2	28/05/2019		Belanja Cetak Dan Penggandaan	0,00	1.400.000	0010/SPP/003.2007/2019	(1.400.000)	495.544.624
3	28/05/2019		Belanja Bendera/ Umbul-Umbul/ Spanduk	0,00	1.800.000	0014/SPP/003.2007/2019	(1.800.000)	493.744.624
4	07/08/2019		Belanja Modal Peralatan Mebelair	0,00	2.000.000	0052/SPP/003.2007/2019	(2.000.000)	491744624

Sumber: Buku Kas Umum Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Tahun 2019

TABEL 4.3
Jurnal Penerimaan Kas
Desa Terantang Kecamatan Tambang
Kabupaten Kampar

No	Tanggal	Keterangan	Ref.	Debit (Rp)		Kredit (Rp)	
				Kas	Dana Desa	Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi	Bantuan Keuangan Provinsi
1	28/05/2019	Penerimaan Dana Desa Tahap I		236.113.800	236.113.800		
2	25/10/2019	Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kab/Kota		8.892.000		8.892.000	
3	26/10/2019	Penerimaan Dana Desa Tahap III		472.227.600	472.227.600		
4	16/11/2019	Bankek Dari Provinsi		200.000.000			200.000.000
		Total		917.233.400	917.233.400		

Sumber: Buku Kas Umum Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Tahun 2019

TABEL 4.4
Jurnal Pengeluaran Kas
Desa Terantang Kecamatan Tambang
Kabupaten Kampar

No	Tanggal	Keterangan	Ref.	Debit (Rp)			Kredit (Rp)
				Belanja Pegawai	Belanja Barang Dan Jasa	Belanja Modal	Kas
1	28/05/2019	Belanja Barang Cetak Dan Penggandaan			1.400.000		1.400.000
2	28/05/2019	Pembayaran Penghasilan Kepala Desa Dan Tunjangan		6.500.000			6.500.000
3	02/06/2021	Belanja Modal Irigasi – Bahan Baku				18.127.500	18.127.500
4	16/06/2019	Belanja Modal Irigasi – Upah Tenaga Kerja				4.113.000	4.113.000
		Total				30.140.500	30.140.500

Sumber: Buku Kas Umum Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Tahun 2019

4.2.2.2 Tahap Penggolongan

Tahap penggolongan merupakan tahap mengelompokkan catatan bukti transaksi kedalam kelompok buku besar sesuai dengan nama akun dan saldo-saldo yang telah dicatat dan dinilai kedalam kelompok debit dan kredit. Setiap transaksi yang terjadi baik akibat yang terkait dengan penerimaan pendapatan pengeluaran belanja dan penerimaan atau pengeluaran pembiayaan dicatat pada Buku Kas Umum (BKU). Selanjutnya atas transaksi-transaksi yang telah dilakukan pencatatannya dibukukan ke dalam buku besar dan buku besar pembantu. Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar tidak membuat buku besar dan buku besar pembantu karena dalam pelaporan desa sudah menggunakan aplikasi SISKEUDES, dimana pada Aplikasi Siskeudes telah membuat buku kas pembantu kegiatan yang berguna untuk mencatat semua jenis kegiatan yang telah dilaksanakan oleh desa dan dicatat sesuai dengan bidang dan kegiatan masing-masing. Berikut ini merupakan contoh buku besar yang seharusnya diterapkan oleh Desa Terantang Kecamatan Tambang.

Tabel 4.5
Buku Besar
Tahun Anggaran 2019

Tanggal	Keterangan	Ref.	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo	
					Debit (Rp)	Kredit (Rp)
18/06/2019	Pembayaran Penghasilan Kepala Desa Dan Tunjangan		148.000.000	0,00	148.000.000	0,00
18/06/2019	Pembayaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa Dan Tunjangan		0,00	737.800	147.262.200	0,00
18/06/2019	Pembayaran Insentif BPD Dan Anggota		0,00	22.500.000	124.762.200	0,00

Sumber: Data Olahan Tahun 2020

Tabel 4.6
Buku Besar
Tahun Anggaran 2019

Nama Akun: Belanja Pegawai No Akun: 2.1.1

Tanggal	Keterangan	Ref.	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo	
					Debit (Rp)	Kredit (Rp)
28/05/2019	Pembayaran Penghasilan Kepala Desa Dan Tunjangan		7.900.000	0,00	7.900.000	0,00
28/05/2019	Pembayaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa Dan Tunjangan		44.050.000	0,00	51.950.000	0,00
28/05/2019	Pembayaran Insentif BPD Dan Anggota		13.800.000	0,00	65.750.000	0,00

Sumber: Data Olahan Tahun 2020

Tabel 4.7
Buku Besar
Tahun Anggaran 2019

Nama Akun: Operasional Pemerintah Desa No Akun: 1.1.4

Tanggal	Keterangan	Ref.	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo	
					Debit (Rp)	Kredit (Rp)
08/07/2019	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa			3.905.000	0,00	3.905.000
07/08/2019	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa		12.444.000	0,00	8.539.000	0,00

Sumber: Data Olahan Tahun 2020

4.2.2.3 Tahap Pengikhtisaran

4.2.2.3.1 Neraca Saldo

Proses selanjutnya yang dilakukan yaitu membuat Neraca Saldo. Desa Terantang tidak membuat neraca saldo karena telah menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa yang dapat melakukan proses akuntansi dan mengelola keuangan desa secara otomatis laporan keuangan sudah jadi dan bisa dicetak.

Pada tahap pengikhtisaran dilakukan pembuatan neraca saldo setelah seluruh transaksi dicatat pada buku kas umum dan buku besar. Pencatatan ke neraca saldo dilakukan untuk meyakini bahwa proses yang dilakukan dengan benar (pengecekan debit dan kreditnya sudah seimbang). Neraca saldo adalah ringkasan dari akun-akun transaksi beserta saldonya yang memiliki fungsi sebagai

dasar untuk menyiapkan laporan keuangan atau sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui keseimbangan antara jumlah debit dan kredit.

Berikut ini merupakan contoh neraca saldo kegiatan yang seharusnya diterapkan oleh Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

Tabel 4.8
Neraca Saldo
Tahun Anggaran 2019

Kode Akun	Nama Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
1110	Kas Desa :		
1111	a. Rekening Kas Desa	453.517.108	
1112	b. Uang Kas di Bendahara	250.000	
1120	Investasi Jangka Pendek :		
1121	a. Deposito		
1130	Piutang :		
1131	a. Piutang Sewa Tanah		
1132	b. Piutang Sewa Gedung		
1141	Persediaan :		
1141	a. Kertas Segel		
1142	b. Materai		
1200	Investasi Jangka Panjang :		
1221	a. Penyertaan Modal Pemerintah Desa	133.000.000	
1300	Aset Tetap :		
1310	a. Tanah	0,00	
1320	b. Peralatan dan Mesin	169.559.500	
1330	c. Gedung dan Bangunan	431.907.700	
1340	d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan	806.596.500	
1350	e. Aset Tetap Lainnya	31.836.500	
1360	f. Kontruksi dalam Pengerjaan	0,00	
1400	Dana Cadangan		
1500	Aset Tidak Lancar Lainnya		
2100	Kewajiban Jangka Pendek :		
2110	a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga		
2120	b. Utang Bunga		
2130	c. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		
2200	Kewajiban Jangka Panjang :		
2210	a. Utang dalam negeri		
4200	Pendapatan Transfer :		
4210	a. Dana Desa		1.180.569.000
4220	b. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi		33.979.250

4230	Kabupaten/ Kota		
4241	c. Alokasi Dana Desa		784.888.000
4242	d. Bantuan Provinsi		200.000.000
	e. Bantuan Kabupaten/Kota		400.000.000
4300	Pendapatan Lain-lain :		
4310	a. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga Yang Tidak Mengikat		18.147.000
4320	b. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah		
5100	Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:		
5110	a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan	530.039.492	
5120	b. Operasional Pemerintahan Desa	169.546.000	
5130	c. Administrasi Kependudukan	3.000.000	
5140	d. Tata Praja Pemerintahan	17.991.000	
5200	Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa:		
5210	a. Bidang Pendidikan	78.503.600	
5220	b. Bidang Kesehatan	23.850.000	
5230	c. Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	678.427.500	
5240	d. Bidang Kawasan Pemukiman	131.252.000	
5250	e. Bidang Perhubungan Dan Komunikasi	13.600.000	
5300	Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan:		
5310	a. Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	23.600.000	
5320	b. Bidang Kebudayaan Dan Keagamaan	3.000.000	
5330	c. Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	4.000.000	
5340	d. Bidang Kelembagaan Masyarakat	8.000.000	
5400	Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat:		
5410	a. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	0,00	
5420	b. Pemberdayaan Perempuan	7.134.800	
5430	c. Dukungan Penanaman Modal	6.000.000	
5440	d. Perdagangan Dan Perindustrian	431.907.700	
6100	Penerimaan Pembiayaan :		
6110	a. SILPA		99.035.950
6120	b. Pencairan Dana Cadangan		
6130	c. Hasil Kekayaan Desa yang Dipisahkan		
6200	Pengeluaran Pembiayaan :		
6210	a. Pembentukan Dana Cadangan		
6220	b. Penyertaan Modal Desa		133.000.000

Sumber : Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa (IAI-KASP) (2015)

4.2.2.3.2 Penyesuaian

Pada aplikasi SISKEUDES terdapat menu penyesuaian yang digunakan untuk mencatat mutasi penambahan atau pengurangan aset dalam tahun berjalan, penyesuaian Laporan Kekayaan Milik Desa. Menu ini digunakan untuk menyesuaikan pendapatan dan belanja yang sudah bersifat definitif. Proses akuntansi yang seharusnya dilakukan oleh Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar adalah membuat pencatatan jurnal penyesuaian. Tetapi yang terjadi pada Desa Terantang tidak adanya melakukan pencatatan terhadap jurnal penyesuaian. Laporan Kekayaan Milik Desa Terantang Kecamatan Tambang bagian akumulasi penyusutan aktiva tetap bersaldo Rp 0, karena bendahara desa tidak menghitung jumlah penyusutan pada aset tetap seperti peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, sehingga nilai aset tetap tidak menunjukkan nilai sebenarnya. Jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang dibuat pada saat proses pencatatan jika ada perubahan saldo dalam akun maka dari itu saldo tersebut akan mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Penyesuaian atas perkiraan dan penyusunan laporan keuangan dilakukan akhir periode yang disebut periode fiskal, jurnal penyesuaian menentukan berapa pendapatan yang diakui dan beban yang berhubungan dengan barang dan jasa yang terpakai. Dibawah ini merupakan jurnal penyesuaian yang seharusnya dibuat oleh Desa Terantang yang berpedoman pada Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

a) Penyesuaian Persediaan

Pada Laporan Kekayaan Milik Desa Terantang Kecamatan Tambang tahun 2018 dan 2019 (Lampiran 1) persediaan bersaldo Rp 0. Hal ini menunjukkan

bahwa Desa Terantang Kecamatan Tambang tidak membuat penyesuaian terhadap persediaan yang meliputi benda pos dan materai, alat tulis kantor, alat-alat listrik/lampu/batterai, alat kebersihan dan bahan pembersih. Seharusnya Desa Terantang menghitung nilai persediaan yang tersisa agar diakhir periode mencerminkan keadaan persediaan yang sebenarnya.

Pada Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun 2018 yang terdapat pada bagian belanja modal memiliki kegiatan dan bidang masing-masing yang meliputi, belanja listrik, air, telepon, fax/internet sebesar Rp. 3.000.000, belanja alat tulis kantor sebesar Rp 10.407.000, belanja alat-alat kebersihan dan bahan pembersih sebesar Rp 2.030.000, benda pos dan materai sebesar Rp 2.100.000, belanja alat listrik/battery/lampu sebesar Rp. 2.695.000, belanja fotocopy, cetak dan penggandaan sebesar Rp 4.755.400. Pada tahun 2019 terdapat belanja alat tulis kantor dan benda pos sebesar Rp. 18.796.500, belanja perlengkapan alat-alat listrik sebesar Rp. 2.695.000, belanja alat rumah tangga dan bahan pembersih sebesar Rp. 2.500.000, belanja barang cetak dan penggandaan sebesar Rp. 10.407.000, tidak semua yang ada di daftar belanja persediaan tersebut habis dipakai. Jika diasumsikan pada akhir tahun 2018 masih ada persediaan yang tersisa yaitu sepuluh persen (10%) dari belanja alat tulis kantor sebesar Rp. 1.040.700, belanja alat kebersihan dan bahan pembersih sebesar Rp. 203.000, belanja benda pos dan materai sebesar Rp. 210.000, untuk itu maka harus dilakukan penyesuaian dengan jurnal sebagai berikut :

1. Alat Tulis Kantor

Diasumsikan sisa barang belanja alat tulis kantor adalah 10% :

Rp 10.407.000 x 10% = Rp 1.040.700

Barang alat tulis kantor yang terpakai tahun 2018:

Rp 10.407.000 - Rp 1.040.700 = Rp 9.366.300

Jurnal Penyesuaian :

Beban bahan habis pakai Rp. 9.366.300

 Persediaan alat tulis kantor Rp. 9.366.300

2. Alat Kebersihan Dan Bahan Pembersih

Diasumsikan sisa barang belanja alat kebersihan dan bahan pembersih adalah

10%, maka:

Rp. 2.030.000 x 10% = Rp. 203.000

Barang alat kebersihan dan bahan pembersih yang terpakai pada tahun 2018:

Rp. 2.030.000 – Rp. 203.000 = Rp. 1.827.000

Jurnal penyesuaian :

Beban bahan habis pakai Rp. 1.827.000

 Persediaan alat kebersihan dan bahan pembersih Rp. 1.827.000

3. Belanja Benda Pos Dan Materai

Diasumsikan sisa barang belanja Benda Pos Dan Materai adalah 10%, maka :

Rp. 2.100.000 x 10% = Rp. 210.000

Barang benda pos dan materai yang terpakai pada tahun 2018 adalah :

Rp. 2.100.000 – Rp. 210.000 = Rp. 1.890.000

Jurnal Penyesuaian :

Beban bahan habis pakai Rp. 1.890.000

 Persediaan benda pos dan materai Rp. 1.890.000

Hasil perhitungan diatas, menunjukkan nilai yang seharusnya disesuaikan oleh Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Berikut Tabel 4.9 menunjukkan sisa persediaan Desa Terantang yang tersisa pada akhir tahun 2019.

Dari data belanja persediaan pada Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes, Desa Terantang seharusnya menghitung persediaan yang masih tersisa pada akhir periode dan menampilkannya pada Laporan Kekayaan Milik Desa serta berdampak pada penambahan kekayaan bersih atau aset bersih.

Tabel 4.9
Persediaan Yang Seharusnya Tersisa pada Pemerintah
Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

Persediaan	Tahun	
	2019 (Rp)	2018 (Rp)
Kegiatan Operasional Kantor Desa		
Belanja Barang Dan Jasa		
Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet		300.000
Belanja Alat Tulis Kantor	1.879.650	1.040.700
Belanja Alat-Alat Kebersihan Dan Bahan Pembersih	250.000	203.000
Belanja Benda Pos Dan Materai		210.000
Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu	269.500	269.500
Belanja Fotocopy, Cetak Dan Penggandaan	1.040.700	475.540
Kegiatan Operasional BPD		
Belanja Barang Dan Jasa		
Belanja Alat Tulis Kantor		
Belanja Benda Pos Dan Materai		
Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi		
Belanja Barang Dan Jasa		
Belanja Alat Tulis Kantor		
Jumlah	3.439.850	2.498.740

Sumber : Data Olahan Tahun 2021

b) Penyesuaian Aset Tetap

Desa Terantang terdapat temuan data pada Laporan Kekayaan Milik Desa (Lampiran 1) tahun 2019 adanya kesalahan perpindahan saldo aset tetap tahun

2018 yaitu peralatan dan mesin senilai Rp 169.559.500, gedung dan bangunan senilai 431.907.700, serta jalan, jaringan, dan instalasi senilai Rp 806.596.500 yang nominalnya tidak sesuai dengan saldo aset tetap pada Laporan Kekayaan Milik Desa (Lampiran 1) tahun 2018 yaitu peralatan dan mesin senilai Rp 167.297.000, gedung dan bangunan senilai Rp 375.820.200, serta jalan, jaringan, dan instalasi senilai Rp 477.375.500.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pencatatan dan pelaporan aset tetap yang dilakukan oleh Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum. Hal ini dikarenakan terdapat bagian akumulasi penyusutan aktiva tetap bersaldo Rp 0, karena bendahara desa tidak menghitung jumlah penyusutan pada aset tetap seperti peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi. Pada Laporan Kekayaan Milik Desa tahun 2019, aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp. 169.559.500, gedung dan bangunan sebesar Rp. 431.907.700 serta jalan, jaringan dan instalasi sebesar Rp. 806.596.500 (Lampiran 1).

Keputusan Menteri Keuangan Nomo 59/KMK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat menjelaskan umur ekonomis 10 tahun (peralatan dan mesin), 50 tahun (gedung dan bangunan), 10 tahun (jalan, jaringan dan instalasi). Berdasarkan Metode garis lurus penyusutan aset tetap dapat dihitung sebagai berikut :

a) Penyusutan untuk peralatan dan mesin

$$\text{Pertahun} \quad : \quad \frac{\text{Rp. 169.559.500}}{10 \text{ tahun}} = \text{Rp. 16.955.950}$$

Adapun jurnal penyesuaian sebagai berikut:

Beban Penyusutan Peralatan Dan Mesin Rp. 16.955.950

Akumulasi Penyusutan Peralatan Dan Mesin Rp. 16.955.950

b) Penyusutan Gedung Dan Bangunan

Pertahun : $\frac{\text{Rp. 431.907.700}}{50 \text{ Tahun}} = \text{Rp. 8.638.154}$

Adapun Jurnal Penyesuaian Sebagai Berikut:

Beban Penyusutan Gedung Dan Bangunan Rp. 8.638.154

Akumulasi Penyusutan Gedung Dan Bangunan Rp. 8.638.154

c) Penyusutan Jalan, Jaringan Dan Instalasi

Pertahun : $\frac{\text{Rp. 806.596.500}}{10 \text{ Tahun}} = \text{Rp. 80.659.650}$

Adapun Jurnal Penyesuaian Sebagai Berikut:

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan Dan Irigasi Rp. 80.659.650

Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan Dan Irigasi Rp. 80.659.650

4.2.2.3.3 Neraca Lajur

Langkah berikutnya membuat Kertas kerja atau Neraca Lajur yang berguna untuk mempermudah dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa dan Laporan Kekayaan Milik Desa. Desa Terantang tidak membuat Neraca Lajur, karena sudah menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa yang mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan. Sehingga bendahara desa tidak perlu lagi membuat neraca lajur. Menurut IAI-KASP (2015) tentang asistensi akuntansi keuangan desa berdasarkan siklus akuntansi pada tahap pengikhtisaran yaitu membuat Neraca Lajur.

4.2.2.4 Tahap Pelaporan

Tahap akhir dari siklus akuntansi yaitu membuat laporan keuangan, bendahara Desa Terantang telah membuat laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran APBDes (Lampiran 2) untuk mencatat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tujuannya untuk mengetahui sisa lebih/kurang perhitungan anggaran diakhir periode. Selanjutnya Desa Terantang membuat Laporan Kekayaan Milik Desa (Lampiran 1) yang menyajikan aset lancar, aset tidak lancar, kewajiban dan ekuitas pemerintah desa per 31 Desember tahun anggaran.

a. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa yaitu laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Adapun pendapatan desa tersebut terdiri atas pendapatan asli desa, pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain. Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa meliputi bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat.

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa dikelompokkan menjadi penerimaan pembiayaan yang meliputi Sisa lebih

perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dan pengeluaran pembiayaan meliputi penyertaan modal desa. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes yang digunakan Desa Terantang telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan IAI KASP.

b. Laporan Kekayaan Milik Desa

Laporan Kekayaan Milik Desa berisikan aset dan kewajiban. Laporan Kekayaan Milik Desa harus dilakukan secara sistematis dan tentunya akuntabel yang artinya laporan tersebut mudah dimengerti dan jelas perhitungannya sesuai dengan format standar akuntansi.

Laporan Kekayaan Milik Desa disusun untuk mengetahui jumlah kekayaan bersih pada Desa. Menurut IAI-KASP Tahun 2015 Tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa, Laporan Kekayaan Milik Desa menyajikan Laporan yang pada dasarnya merupakan selisih antara antara aset yang dimiliki Desa dengan jumlah kewajiban desa sampai dengan tanggal 31 Desember setiap tahun.

Desa Terantang telah membuat laporan kekayaan milik desa akan tetapi dalam menyajikannya dan melaporkan masih keliru, sebab tidak melakukan penyesuaian persediaan dan menghitung akumulasi penyusutan, serta ditemukannya adanya kesalahan perpindahan saldo aset tetap. Maka seharusnya pemerintahan Desa Terantang Kecamatan Tambang menghitung penyusutan aset tetap dan melakukan penyesuaian nilai persediaan yang tersisa pada akhir periode. Nilai Jumlah Kekayaan Bersih yang dilaporkan oleh Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Dalam Laporan Kekayaan Milik Desa pada tahun 2019 dan 2018 adalah Rp.1.893.667.308 dan Rp.1.223.331.000. Berikut Laporan

Kekayaan Milik Desa yang seharusnya disajikan oleh Desa Terantang Kecamatan Tambang setelah adanya penyesuaian untuk aset tetap dan setelah aset tahun sebelumnya diakumulasikan ke tahun berjalan.

Tabel 4.10
Laporan Kekayaan Milik Desa
Pemerintah Desa Terantang
Sampai dengan 31 Desember 2019

Kode	Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
1.	ASET		
1.1.	Aset Lancar		
1.1.1.	Kas Dan Bank	453.767.108	45.852.950
1.1.1.01.	Kas Di Bendahara Desa	250.000	0,00
1.1.1.02.	Rekening Kas Desa	453.517.108	45.852.950
1.1.2.	Piutang	0,00	0,00
1.1.3.	Persediaan	0,00	0,00
1.1.3.1.	Persediaan Benda Pos Dan Materai	0,00	0,00
1.1.3.2.	Persediaan Alat Tulis Kantor	0,00	0,00
1.1.3.3.	Persediaan Blangko Dan Barang Cetak	0,00	0,00
1.1.3.4.	Persediaan Alat-Alat Listrik/Lampu/Baterai	0,00	0,00
	Jumlah Aset Lancar	453.767.108	45.852.950
1.2.	Investasi		
1.2.1.	Penyertaan Modal Pemerintah Desa	0,00	156.985.350
	Jumlah Investasi	0,00	156.985.350
1.3.	Aset Tetap		
1.3.1.	Tanah	0,00	0,00
1.3.2.	Peralatan Dan Mesin	169.559.500	167.297.000
	Akumulasi Penyusutan Peralatan Dan Mesin	(16.955.950)	(16.729.700)
1.3.3.	Gedung Dan Bangunan	431.907.700	375.820.200
	Akumulasi Penyusutan Gedung Dan Bangunan	(8.638.154)	(7.516.404)
1.3.4.	Jalan, Irigasi Dan Jaringan	806.596.500	477.375.500
	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, Dan Instalasi	(80.659.650)	(47.737.550)
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	31.836.500	0,00
1.3.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
	Jumlah Aset Tetap	1.333.646.446	948.509.046
1.4	Dana Cadangan	0,00	0,00

1.5	Aset Tidak Lancar Lainnya	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	1.787.413.554	1.151.347.346
2.	KEWAJIBAN		
2.1.	Kewajiban Jangka Pendek	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00
	JUMLAH KEKAYAAN BERSIH (I-II)	1.787.413.554	1.151.347.346

Sumber : Data Olahan Tahun 2021

Dari tabel Laporan Kekayaan Milik Desa diatas, setelah dilakukan penyusutan aset tetap, maka yang seharusnya dilaporkan dalam Laporan Kekayaan Milik Desa oleh Desa Terantang adalah senilai Rp.1.787.413.554 dan Rp.1.151.347.346.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Proses akuntansi yang diterapkan Desa Terantang yaitu ada empat tahap yaitu tahap pencatatan, tahap penggolongan, tahap pengikhtisaran, dan tahap pelaporan.
2. Dasar pencatatan yang dilakukan pada Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar adalah basis kas (*cash basis*) dan menggunakan pencatatan berdasarkan *single entry*.
3. Laporan Kekayaan Milik Desa Pemerintah Terantang Kecamatan Tambang tidak menghitung penyusutan terhadap aset tetap.
4. Laporan Kekayaan Milik Desa Desa Terantang tahun 2019 adanya kesalahan perpindahan saldo aset tetap.
5. Diakhir periode Pemerintahan Desa Terantang tidak menghitung saldo persediaan yang masih tersisa.
6. Penerapan akuntansi pada pemerintahan Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar belum sepenuhnya sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum

5.2 Saran

1. Sebaiknya Desa Terantang membuat penyusutan terhadap aset tetap pada Laporan Kekayaan Milik Desa supaya laporan keuangan yang disajikan lebih akurat.

2. Sebaiknya Pemerintah Desa Terantang lebih teliti dalam menginput nominal angka pada laporan keuangan.
3. Sebaiknya dalam Laporan Kekayaan Milik Desa, Pemerintah Desa Terantang menghitung persediaan yang masih tersisa diakhir periode karena didalam akuntansi dikenal dengan prosedur penyesuaian yang nantinya akan berpengaruh terhadap laporan keuangan.
4. Sebaiknya Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dalam pembuatan laporan keuangan berpedoman pada Prinsip Akuntansi Berterima Umum.



DAFTAR PUSTAKA

- Hery. (2014). *Akuntansi Dasar 1 & 2*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. *Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kartikahadi, Hans; Rosita Uli Sinaga; Merliyana Syamsul; Sylvia Veronica Siregar. (2016). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis SAK Berbasis IFRS Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kieso, Donald E; Jerry J Weygandt dan Terry D Warfield. (2014). *Intermediate Accounting Volume 1*. IFRS Edition. USA: Wiley.
- Prajoko, Ludiro. (2016). *Pendampingan Desa Modul Pelatihan Pratusas Pendamping Lokal Desa Cetakan Pertama*. Jakarta Selatan: 2016.
- Martani, Dwi; Sylvia Veronica; Ratna Wardhani; Aria Farahmita. (2016). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK Edisi 2 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat .
- Nurcholis. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Pujiyanti. (2015). *Rahasia Cepat Menguasai Laporan Keuangan Khusus Dengan Akuntansi Dasar*. Yogyakarta: Lembar Pustaka Indonesia.
- Rudianto. (2012). *Pengantar Akuntansi Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Soemarso. (2014). *Akuntansi Suatu Pengantar Edisi kelima Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sumarsan. (2011). *Akuntansi Dasar & Aplikasi Dalam Bisnis*. Jakarta: PT Index.
- Sujarweni V.W. (2015a). *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
(2015b). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Wijaya. (2018). *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Gava Media.
- Pemerintah Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 72 Tahun 2005 Tentang Desa*.

- Pemerintah Indonesia. 2015. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.*
- Pemerintah Indonesia. 2014. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 Yang Mengatur Tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa.*
- Pemerintah Indonesia. 2017. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 Tahun 2017 Yang Mengatur Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.*
- Pemerintah Indonesia. 2018. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.*
- Pemerintah Indonesia. 2004. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No 32 Tahun 2004 Yang Mengatur Tentang Pemerintahan Daerah.*
- Pemerintah Indonesia. 2014. *Undang Undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014.*
- Pemerintah Indonesia. 2014. *Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1.*